



**P U T U S A N**

**Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JENISAH** ;  
Tempat lahir : Gunung Malang ;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Februari 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Gunung Malang, Desa Taman Ayu,  
Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Perdagangan ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jenisah pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2022 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah saudraa Yudi tepatnya di BTN Induk Dusun Induk Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda PCX 160CBS dengan DR 3133 MW Norangka MH1KF7115MK200979, Nosin KF71E1201529, menjadi objek Jaminan

*Halaman 1 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR*



*Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengikatkan diri dengan PT FIF Group Cabang Gerung dengan dengan Nomor kontrak 713000012622 tanggal 11 Juni 2022 dengan jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan selama 3 (tiga) tahun jumlah angsuran perbulan sejumlah Rp. 1.220.000 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dan nilai kredit sejumlah Rp. 39.494.782 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah rupiah)”;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran tiap bulannya sebanyak 5 (lima) kali, kemudian terdakwa tidak lagi menyetorkan angsurannya, terhadap hal tersebut pihak PT FIF Group Cabang Gerung telah memberikan 2 (dua) kali surat pemberitahuan untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang dibuat dan tidak diindahkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi M. Abdul Kadir zaelani Alias Kadir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa pemberitahuan kepada PT FIF Group Cabang Gerung;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT FIF Group Cabang Gerung mengalami kerugian sebesar Rp. 40.918.431 (empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas empat ratus tiga puluh satu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 31 Oktober 2023 Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2023  
Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR tentang penetapan hari sidang;  
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mataram sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENISAH bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda PCX 160CBS dengan DR 3133 MW Norangka MH1KF7115MK200979 , Nosin KF71E1201529, menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENISAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. Sertifikat jaminan fidusia, NOMOR W21.00057965.AH.05.01TAHUN 2022, tanggal 24-06- 2022;
    - b. 1 (Satu) gabung fotocopy akta jaminan fidusia No. 672, tanggal 24 Juni 2022;
    - c. Surat peringatan I nomor surat FIF GROUP/NMC/713/ PERINGATAN1/JAN/2022, tanggal 09 Agustus 2022;
    - d. Surat peringatan II nomor surat FIF GROUP/NMC/713/ PERINGATAN1/SEP/2022, tanggal 05 September 2022
- Dipergunakan dalam perkara an. M. Abdul Kadir Jaelani.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENISAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGALIHKAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Sertifikat jaminan fidusia, Nomor W21.00057965.AH.05.01TAHUN 2022, tanggal 24-06- 2022;  
1 (Satu) gabung fotocopy akta jaminan fidusia No. 672, tanggal 24 Juni 2022;  
Surat peringatan I Nomor surat FIF GROUP/NMC/713/ PERINGATAN1/JAN/2022, tanggal 09 Agustus 2022;  
Surat peringatan II Nomor surat FIF GROUP/NMC/713/ PERINGATAN1/SEP/2022, tanggal 05 September 2022  
*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. M. Abdul Kadir Jaelani.*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 19 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Oktober 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 dan permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa JENISAH untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum terdakwa JENISAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
3. Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum ( *onstlag van alle rechtsvolging* ).
4. Memulihkan hak Terdakwa JENISAH dalam hal kemampuan,

*Halaman 5 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR*



kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas apa-apa yang menjadi dasar/alasan dalam mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa JENISAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum termasuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa serta telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, menurut Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan/merubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 adalah beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Sifa'urosidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H., dan Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 7 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota serta Juslak A.L. Balukh, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

1. Djoko Soetatmo, S.H.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

t.t.d

2. Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 190/PID.SUS/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)